

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka di dalam bab ini penulis mencoba untuk menarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

#### A. Kesimpulan

1. a. Kendala yang dihadapi yaitu tidak adanya harta kekayaan terdakwa yang dapat disita sebagai jaminan untuk pembayaran uang pengganti dalam mengembalikan kerugian Negara akibat kejahatan korupsi.  
b. Di dalam melaksanakan putusan pembayaran uang pengganti, maka upaya yang dilakukan untuk memenuhi pembayaran uang pengganti antara lain dapat dilakukan dengan penangguhan uang pengganti dan dapat ditagihkan oleh pihak Kejaksaan sewaktu-waktu yang diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan.
2. Di dalam praktek, Jaksa dalam melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan milik terdakwa tidak memerlukan campur tangan pihak Pengadilan lagi, karena penyitaan terhadap barang-barang milik terdakwa masih merupakan pelaksanaan dari apa yang diputuskan oleh Hakim.

#### B. Saran

1. Apabila dalam kenyataannya terdakwa tidak mempunyai harta kekayaan lagi, maka Jaksa hendaknya selalu mengamati atau mengawasi tentang harta kekayaan terpidana

dan keluarganya yang mungkin timbul di kemudian hari yang selanjutnya dapat dilakukan penyitaan untuk pembayaran uang pengganti dalam upaya pengembalian kerugian Negara yang diakibatkan kejahatan korupsi. Jadi di dalam hal ini, Jaksa diharapkan selalu aktif memonitor mengenai harta kekayaan terpidana maupun keluarganya yang sewaktu-waktu apabila terpidana sudah mempunyai harta kekayaan lagi maka jaksa dapat melakukan penyitaan guna melaksanakan pembayaran uang pengganti.

2. Karena dalam melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan milik terdakwa jaksa tidak memerlukan campur tangan lagi dari pihak pengadilan, maka diharapkan jaksa tidak sewenang-wenang dalam melakukan penyitaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi, Dr.SH., *Delik-delik Tersebar di Luar KUHP Dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- , *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta, 1984.
- , *Perkembangan Hukum Pidana Khusus*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Poernomo Bambang, Prof.DR.SH., *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, PT. Bina Aksara,Yogyakarta, 1983.
- , *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Yogyakarta, 1984.
- , *Dukungan Upaya Sosial Terhadap Kemampuan Hukum Pidana Dalam Rangka Menciptakan Keamanan dan Kesejahteraan Bangsa Indonesia*, Pidato Milad (Dies) VI UMY, 1 Maret 1987.
- Ketentuan Yang Terdapat di Dalam Pasal 285 UU No. 8 tahun 1981*, yang dimaksudkan dengan KUHAP adalah *UU No.8 tahun 1981(LN No.76 tahun 1981)*.
- Penjelasan Umum UU No.24 tahun 1960*.
- Prodjodikoro Wiryono R., *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- Soemitro Hanitijo Ronny, SH., *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Penerbit Ghilia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Soedarto, Prof.SH., *Hukum dan Hakim Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.
- Alatas, Syed Hussein *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES, 1981.
- Subekti, *Sumber-sumber Perikatan*, Alumni, Bandung, 1984.
- Soedarto, *Hukum dan Hakim Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1981.
- Surat Kabar Harian Umum, *Kompas*, Selasa, 15 Juli 1988.
- Undang-Undang No. 3 tahun 1971*, tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

\* \* \* \* \*

LAMPIRARI



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Kepatihan Danurejan Telepon : 4583, 3591  
**YOGYAKARTA**

**SURAT KETERANGAN / IZIN**

Nomor : 07.0/1598

- Membaca Surat Mengingat** : Dekan Fak.Hukum - UAJ Yogyakarta , No. 0780/V  
: Tanggal 14 Juni 1995 Perihal : Ijin Riset  
: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
3. Keputusan Kepala Daerah Istiimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tata laksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

**Diizinkan kepada :**

**Nama** : Koko Erwinto Danarko , No. Mhs. 4422/H

**Alamat Instansi** : Jalan Mrican Baru 28 Kotak Pos 1086 Yogyakarta

**Judul** : PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DAN PERDATA TERHADAP KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN KEJAHATAN KORUPSI.

**Lokasi** : Daerah Istiimewa Yogyakarta

**Waktunya** : Mulai pada tanggal 20-6-1995 s/d 20-9-1995

**Dengan ketentuan :**

- Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
- Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
- Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istiimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istiimewa Yogyakarta).
- Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
- Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
- Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.


Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 19-6-1995

An. GUBERNUR  
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KETUA/WAKIL KETUA BAPPEDA PROPINSI DIY.

Sub.Kabid.Penelitian

**TEMBUSAN kepada Yth.:**

- Bapak Gubernur Kepala Daerah Istiimewa Yogyakarta; (sebagai laporan)
- Ka. Dit. Sospol Propinsi DIY.
- Ka. Kanwil. Dep. Kehakiman Prop. DIY
- Walikotamadya KDH Tk.II Yk c/q Bappeda
- Bupati KDH Tk.II Bantul c/q Bappeda
- Bupati KDH Tk.II Sleman c/q Bappeda
- Dekan Fak.Hukum - UAJ Yogyakarta
- Ybs
- Fertinggal



Ir. TRIYANTO  
NIP. 490 013 161



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
(BAPPEDA)**

**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN**  
Alamat : BERAN SLEMAN TELP. SLM. YOGYAKARTA

**SURAT KETERANGAN/IDZIN**

Nomor : 070/VIII/343/1995

Menunjuk Surat Keterangan Idzin BAPPEDA Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/1598 Tanggal : 19-9-1995

1. Memberi persetujuan kepada :

Nama : Koko Erwinto Danarko  
No. Mhs. : 4422/H  
Tingkat : S1  
Universitas/  
Akademi : UAJ Yogyakarta.  
Alamat Rumah : Pujokusuman MG.I/455 Yogyakarta.

2. Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul :

**"PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DAN PERDATA TERHADAP  
KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN KEJAHATAN KORUPSI".**

3. Lokasi : Kab.Dati II Sleman.

4. Waktunya : Mulai tanggal dikeluarkan s/d 20-9-1995

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat/berwenang (Camat/Lurah) untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata-tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman (Cq Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dati II Sleman).
4. Idzin ini tidak salah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah, dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Surat idzin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat idzin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Komplek Balaikotamadya Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta Telp. 515865 / 515866 pesawat 04


**SURAT KETERANGAN / IZIN**

Nomor : 070/ 577

- Dasar : Surat izin/Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/1598----- Tgl. 19-6-1995
- Mengingat : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang : Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tataalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan Pendaftaran/Penelitian.
- Dilizinkan kepada : Nama : Koko Erwinto Danarko, No. Mhs. 4422/H.  
Pekerjaan : Mhs. Fak. Hukum UAJ Yogyakarta.  
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta.  
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Bambang Poernomo, SH.  
Keperluan : Mengadakan penelitian dengan judul:
- Lokasi / Responden : Kodya Yk. PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DAN PERDATA TERHADAP KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN KEJAHATAN KORUPSI.
- Waktu : Mulai pada tanggal 20-6-1995 s/d 20-9-1995
- Lampiran : Proposal & daftar pertanyaan terlampir pada surat ijin asli.
- Dengan Ketentuan :
  1. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta (Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kodya Dati II Yogyakarta).
  2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
  3. Izin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah.
  4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Tanda tangan  
Pemegang izin




Koko Erwinto D.

Dikeluarkan di : Yogyakarta.

Pada tanggal : 7 -8-1995

An. Walikotamadya Kepala Daerah  
Ketua Bappeda



Tembusan kepada Yth. :

1. Walikotamadya Kepala Daerah Tk. II Yogyakarta.
2. Koya Bappeda Propinsi DIY.
3. Koya Kantor Sospol Kodya Dati II Yogyakarta.
4. Ka. Pengadilan Negeri Kodya Yogyakarta.

**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )**

**SURAT KETERANGAN / IZIN**

Nomor : 070/254.

Membaca Surat : KA BAPPEDA PROP DIY. NOMOR: 070/1598. TANGGAL: 19-06-1995  
PERIHAL: IZIN PENELITIAN.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.  
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang Tata Laksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan pendataan / Penelitian.

Dijizinkan kepada : MAHASISWA: FAK HUKUM UAJ YOGYAKARTA.

Nama : KOKO ERWINTO DANARKO. NOMOR IHS: 4422/H.

Judul : \*PENYELESAIAN PERKARA PIDANA TERHADAP KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN KEJAHATAN KORUPSI\*. DAN PERDATA.

Lokasi : KAB BANTUL.

Waktu : Mulai pada tanggal : 20-06-1995 S/D 20-09-1995.

Dengan ketentuan :

- Terlebih dahulu menemui / melapor diri kepada Pejabat Pemerintah Setempat ( Dinas / Instansi / Camat setempat ) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
- Wajib menjaga Tata Tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
- Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( C/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta ) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul lewat Bappeda.
- Izin ini tidak salah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
- Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan.
- Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada tanggal : 03-08-1995.


Tersbutan dikirim kepada Yth

Bp. Bupati KDH. Tk. II Bantul.  
Muspida Kab. Datu II Bantul.  
Ka Kantor Sospol Bantul.

4. Ke Pengadilan Negeri Kab Bantul.  
5. Sang bersangkutan  
6. Hartinggalit



An, BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANTUL  
KETUA BAPPEDA KAB. DATU II BANTUL  
ub. Sekretaris,



# **SURAT KETERANGAN**

No. : W22.Dd.AT.06.10 - 54 - 1995

Kami, Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

**KOKO ERWINTO DANARKO**

No. Mahasiswa : 4422 / H.  
Fakultas : Hukum  
Universitas : Atma Jaya Yogyakarta.  
Angkatan Tahun : 1990  
Jurusan : Hukum Pidana

Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Sleman dari tanggal 21 - 8 - 1995 sampai dengan tanggal 28 - 9 - 1995 untuk menyusun skripsinya yang berjudul :

**" PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DAN PERDATA TERHADAP KERUGIAN NEGARA YANG DIAKIBATKAN KEJAHATAN KORUPSI "**

dengan catatan :

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sleman, 27 - September - 1995



# SURAT KETERANGAN

No. : 139/Ket.Ris/IK/1995/PN.Yg.

Kami, Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta,  
menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

KOHO ERWINTO DALAMKO

No. Mahasiswa	:	4422
Fakultas	:	H U K U M
Universitas	:	ATMA JAYA YOGYAKARTA
Angkatan Tahun	:	1990 / 1991
Jurusan	:	KEPIDAANAN


Telah mengadakan Penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 30 Agustus 1995 sampai dengan tanggal 14 September 1995 untuk menyusun skripsinya yang berjudul :

PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DAN PERDATA  
TERHADAP KERUGIAN NEGARA YANG DIAMBRATKAN  
KEJAHATAN KORUPSI

dengan hasil memuaskan.

Demikianlah untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 14 September 1995

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta,  
u.b Panitera 

RUDJIETO JAHJAL, B.A.  
NIP. 040013950

PENGADILAN NEGERI BANTUL  
JL. PROF. DR. SOEPOMO, SH. NO. 4  
TELP: 367348 BANTUL

S U R A T - K E T E R A N G A N

Nomer: W22.Ds.UM.01.09-540-1995

Yang bertanda tangan di bawah ini kami : P U R N O M O, BA. Panitera / Sekretaris pada Pengadilan Negeri Bantul , dengan ini menorangkan bahwa :

Nama : KOKO ERWINTO DANARKO  
Nomer Mahasiswa : 4422/H  
Mahasiswa dari : Fakultas Hukum Universitas ATMAJAYA Yogyakarta  
Jurusan : Hukum Pidana  
Alamat : PUJOKUSUMAN MG 1 / 455 YOGYAKARTA.

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum ATMAJAYA Yogyakarta tertanggal : 27 Juni 1995 Nomer : 0842/V.  
dan berdasarkan Surat Ijin dari :

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, Badan Perencanaan - Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) tertanggal : 03 - 08 - 1995 Nomer : 070 / 254 .

Benar - benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Bantul dalam rangka menyusun Skripsi dengan Judul :

" PENYELESAIAN PERKARA PIDANA DAN PERDATA TERHADAP KERUGIAN NEGARA - YANG DIAKIBATKAN KEJAHATAN KORUPSI ".

Desakian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Bantul, 12 September 1995  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
PANITERA / SEKRETARIS

  
PURNOMO, BA.  
NIP: 040 012 252.-



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 7 Juli 1988.

: MA/Kumdi/1/3432/VII/1988.

Kepada Yth. :

1. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI,  
2. " KETUA PENGADILAN NEGERI,  
di  
SELURUH INDONESIA.

S U R A T - E D A R A N

Nomor : 4 Tahun 1988

Tentang

EKSEKUSI TERHADAP HUKUMAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI  
( Pasal 34 Sub c U.U. No. 3 tahun 1971 ).

Sehubungan masih terdapat keragu-raguan mengenai eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti berdasarkan pasal 34 sub c Undang-Undang No. 3 tahun 1971, bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut :

1. Terhadap penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai ganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana ;
2. Eksekusi atas pidana pembayaran uang pengganti apabila akan dilaksanakan oleh Jaksa tidak lagi memerlukan campur tangan pihak pengadilan misalnya dalam bentuk izin penyitaan yang dituangkan dalam Penetapan dan lain-lain. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa penyitaan terhadap barang-barang milik terpidana adalah masih merupakan pelaksanaan dari apa yang sudah diputuskan oleh Hakim.
3. Baru apabila seandainya dalam pelaksanaan kali ini jumlah barang-barang yang dimiliki oleh terpidana sudah tidak mencukupi lagi, sisanya apabila masih akan ditagihkan oleh Kejaksaan pada lain kesempatan harus diajukan melalui gugatan perdamaian di pengadilan.

Demikian mudah-mudahan sudah tidak akan ada keragu-raguan lagi di antara Saudara-saudara.

KEWAKIWAH MAHKAMAH AGUNG R.I.  
BIDANG HUKUM PIDANA UMUM,

( HK ADI ANDOJO SOETJIPTO, SH )

1. Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I.  
( sebagai laporan ).  
2. Bapak Menteri Kehakiman R.I.  
3. Bapak Jaksa Agung - RI.

MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Januari 1988

nomor : 37 / TU / 88 / 66 / Pid.

titik tanda Rahasia

Campuran

Perihal : Fatwa mengenai eksekusi terhadap hukuman pembayaran uang pengganti (pasal 34 sub c U.U. No. 3 tahun 1971).

Kepada

Yth. Bapak Jaksa Agung R.I.

dr.

adalah

Memenuhi surat Bapak tanggal 19 November 1987, No.: R-175/A-6/11/1987 perihal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini Mahkamah Agung memberikan petunjuk agar barang - barang terpidana I Putu Ersan Sugiartha, seberapa jauh masih ada, disita untuk kemudian dijual lelang guna memenuhi pidanya yang telah dijatuhkan oleh pengadilan berupa kewajiban membayar uang pengganti berdasarkan pasal 34 sub c Undang-Undang No.3 tahun 1971 sebesar Rp. 236.835.675,- (dua ratus tigapuluhan enam juta delapan ratus tigapuluhan lima ribu enam ratus tujuhpuluhan lima rupiah).

Penyitaan itu hendaknya dikecualikan terhadap barang - barang yang dipergunakan sebagai penyangga terpidana beserta keluarganya mencari nafkah sehari hari dan hendaknya diperhatikan agar tidak sampai terjadi perkara berkembang dengan timbulnya kemungkinan perlawanan pihak ketiga akibat kesalahan penyitaan terhadap barang barang bukan milik terpidana.

Dan karena pada hakikatnya pembayaran uang pengganti adalah merupakan hutang yang harus dilunasi terpidana kepada Negara, hutang tersebut sewaktu waktu masih dapat ditagihkan melalui gugatan perdana di pengadilan yakni seandainya dalam pelaksanaan kali ini jumlah barang barang yang dimiliki terpidana sudah tidak mencukupi lagi.


Sebagai tambahan dapat dikemukakan di sini bahwa terhadap putusan pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai hantaman apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana, akan karena apabila hal itu dibenarkan akan bertentangan dengan pasal 30 ayat (6) KUHP, misalnya untuk pidana denda jidan diberikan subsidiari 6 bulan

kurungan kemudian untuk pidana pembayaran uang pengganti di-berikan pula subsidair 6 bulan, berarti dalam satu putusan hukuman subsidair itu berjumlah 1 tahun.

Demikian pendapat Mahkamah Agung, kiranya dapat dipergunakan sebagai pegangan untuk selanjutnya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I.

u.b.



Tembusan :

1. Yth. Bapak Ketua Mahkamah Agung R.I.  
(sebagai laporan).
2. Yth. Bapak Menteri Kehakiman R.I.  
(untuk dimaklumi).
3. Yth. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Mataram (sebagai jawaban atas surat Saudara tgl. 14 November 1987 No.: B. 1077/1-2.75/Fek.2/11/1987).



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 5 Agustus 1988.

S U R A T - E D A R A N  
NOMOR : SE-004/J.A/8/1988

TENTANG

PELAKSANAAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI  
(PASAL 34 Sub c UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1971)

Berdasarkan hasil penclitian selama ini ternyata bahwa kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi belum dapat dikembalikan sepenuhnya kepada Negara. Hal tersebut disebabkan karena masih adanya hambatan-hambatan yang dihadapi sejak tahap penyidikan, penuntutan dan terutama dalam pelaksanaan eksekusi perkara-perkara tindak pidana korupsi.

Khusus mengenai pelaksanaan ketentuan dalam pasal 34 sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, Mahkamah Agung R.I. telah mengeluarkan petunjuk berupa Fatwa dan Surat Edaran, yaitu :

- a. Fatwa Mahkamah Agung No. 37/TU/88/66/Pid, tanggal 12 Januari 1988
- b. Surat Edaran Mahkaman Agung No. 4 Tahun 1988 tanggal 7 Juli 1988

tentang "Eksekusi Terhadap Hukuman Tambahan Pembayaran Uang Pengganti".

Fatwa dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut merupakan terobosan hukum dan jalan keluar terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi selama ini.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, diminta perhatian para Jaksa agar -

dengan .:....

dengan berani dan penuh kejujuran melaksanakan Fatwa Mahkamah Agung R.I. dan Surat Edaran tersebut tanpa ragu-ragu.

Untuk maksud tersebut bersama ini disampaikan petunjuk sebagai berikut :

1. Pada tahap penyidikan.

Dalam rangka penyelamatan keuangan dan perekonomian Negara akibat tindak pidana korupsi, Jaksa Penyidik semenjak dimulainya penyidikan wajib melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka, istri/suami, anak dan setiap orang atau badan yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka, berdasarkan ketentuan dalam pasal 6 dan pasal 11 Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Penyitaan ini dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang cermat dari kegiatan-kegiatan penyelidikan yang dilakukan sebelumnya.

2. Pada tahap penuntutan.

Pada tahap penuntutan, Jaksa / Penuntut Umum dalam tunutan pidananya wajib meminta kepada Hakim agar menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti (pasal 34 sub c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971) di samping pidana pokok, dan menyatakan merampas barang-barang yang disita dalam tahap penyidikan.

Nilai dari keseluruhan barang-barang yang dimohonkan untuk dirampas dan jumlah tuntutan pembayaran uang pengganti, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harga benda yang diperoleh dari korupsi.

(3) Pada tahap eksekusi.

- a. Dalam rangka melaksanakan putusan Hakim, jika pembayaran uang pengganti belum mencukupi, Jaksa Eksekutor melakukan penyitaan terhadap harta benda lainnya dari terpidana tanpa memerlukan campur tangan pihak Pengadilan dalam bentuk ijin penyitaan yang dituliskan dalam peretapan dan lain-lain.
- b. Seandainya dengan pelaksanaan kali ini, jumlah barang-barang yang dimiliki oleh terpidana juga

tidak .....

mencukupi lagi, kekurangan yang masih ada, agar ditagih melalui gugatan perdata.


- c. Untuk perkara-perkara yang berdasarkan putusan Hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap, namun Hakim tidak menerapkan ketentuan dalam pasal 34 sub c Undang-Undang No.3 Tahun 1971, agar diusahakan adanya pemberian kuasa dari instansi yang bersangkutan kepada Jaksa sebagai yang menerima kuasa (Penasihat Hukum) untuk mengajukan gugatan perdata mewakili Negara / Instansi yang bersangkutan pada Pengadilan yang berwenang.
4. Dalam hal terpidana meninggal dunia, maka untuk pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa melakukan penyitaan terhadap harta benda yang ditinggalkan terpidana kepada para ahli warisnya, yang sebanyak-banyaknya sama dengan yang diperoleh dari korupsi.
5. Dalam hal perolehan barang-barang hasil korupsi yang ada pada orang lain sebagian atau seluruhnya, maka untuk memenuhi pembayaran uang pengganti berdasarkan putusan Hakim yang memperoleh kekuatan hukum tetap, Jaksa mengusahakan pengembalian barang-barang tersebut antara lain berupa pembayaran harta lawan yang jumlahnya sama dengan nilai barang-barang itu. Juga upaya-upaya tersebut tidak membawa hasil, Jaksa mengajukan gugatan perdata terhadap pihak ketiga yang dengan sengaja tidak bersedia menyerahkan atau memindahkan tangankan barang-barang tersebut.
6. Upaya hukum gugatan perdata yang berkaitan dengan - usaha pengembalian / pembayaran uang pengganti; atau karena perbuatan yang merugikan keuangan negara, dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Staatsblad 1922 No. 552 dan peraturan-peraturan yang undangan dengan Hukum Adat. Perdata yang berlaku. Sesuai dengan fungsinya Jaksa Agung Muda Biologi Tindak Pidana Umum cq Direktorat Perdata Kejaksaan Agung . . .

6

saan Agung menghimpun, meneliti, mengendalikan, mem**u**  
bimbing serta mengawasi pelaksanaan terhadap setiap  
upaya hukum gugatan perdata yang berkaitan dengan pengembalian/pembayaran uang pengganti tersebut, selanjutnya melaporkan hasil-hasilnya kepada Jaks*a* - Agung R.I. (U.p. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus).

7. Pelelangan terhadap barang-barang yang disita agar dilaksanakan segera dengan perantaraan pejabat Kantor Lelang Negara setempat;
  8. Jika belum dilakukan upaya-upaya tersebut butir 3 sampai dengan butir 6 ternyata terpidana, ahli waris atau pihak ketiga karena alasan-alasan yang dapat di benarkan menurut hukum sudah tidak mampu lagi untuk membayar uang pengganti atau menyerahkan barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, maka Kepala Kejaksaan Tinggi segera melaporkan diteratai saran pendapat dan meminta petunjuk lebih lanjut kepada Jaksa Agung.
- Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai imana mestinya.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



SUKARTON MARMOSUDJONO, SH

redaksi amar putusan, khususnya mengenai pernyataan bersalah terdakwa, Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memperbaiki rumusan amar tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, putusan Hakim pertama tersebut harus diperbaiki sekinjga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawahi i

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya yang timbul karena perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat pasal 1 ayat 1 sub b jo pasal 28 UU No. 3 Th.1971 jo pasal 64 KUHP.serta dalam KUHAP yang bersangkutan ;

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari terdakwa tersebut ;
- Mempertajiki putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Maret 1992 No.01/Pid/SUS/1991/PN.YK. yang dimohonkan banding tersebut, sekinjga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan terdakwa KARNO SENTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

#### "KORUPSI"

- Menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan lamanya waktu 6 (enam) bulan ;
- Mengizinkan terdakwa tetap ikut dalam ;
- mengizinkan pula terdakwa untuk membayar biaya -----

perkara ini dalam tingkat pertama sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat 2 sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

✓ - Memerlukan agar barang bukti berupa surat - keterangan dan surat pernyataan tersebut dalam daftar barang bukti No. 1 sampai dengan 112 - dah No. 114 serta foto copy bukti penerimaan - tunggakan titipan kendaraan tahun 1987 dan 1988 tersebut dalam daftar barang bukti No. 115 dan 116 tetapi dilampirkan dalam berkas perkara ini

✓ - Buku daftar penagihan restribusi sumbangan ti- tipan sepeda dikembalikan kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Wadia Yogyakarta ;

Bemikirilah diputuskan dalam rapat persusyawarat an di Jelis Hadim pada hari RABU TANGGAL 20 MEI 1982 - oleh : UMI H. SRI SUSANTI SUPRAHMO, SH. selaku Ketua Majelis dengan H. UMLAH KARIM, SH. dan EDJAK SUTISNA, SH. Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan di hadapan anggota yang terbukti untuk namun pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta KAHONO Panitia Penyantoni tanya dihadiri oleh terdakwa maupun SUTIYONO,SH. Jaksa-Penuntut Umum .-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UMLAH KARIM, SH.

SRI SUSANTI SUPRAHMO, SH

Pandita Penggenti,

KAHONO

KAHONO

Putusan ini telah diberitahukan kepada :  
Kuasa terdakwa pada tanggal 19 Juni 1992.  
Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Juni 1992.

Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang  
pasti, karena terdakwa maupun Jaksa penuntut  
umum tidak mengajukan permohonan Kesiensi pada  
tanggal 6 Juli 1992. no. 01/sid/Sus/1991/PN.YK.

Yogyakarta, 6 Juli 1992.

Rengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Kepala,

*tth*

( RUDJIBTO JHUSLI, BA )  
NIP. 040015519.-

Turunai kesetu dari putusan ini diberikan kepada  
Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Juli 1992.

Rengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Kepala,

*JG*)  
( RUDJIBTO JHUSLI, BA )  
NIP. 040015519.-

menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang - Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ; mengenai keberatan ad.2.

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ternyata dalam putusan Pengadilan Tinggi suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, atau Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan - yang diuraikan diatas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Memperhatikan Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

M E N G A D I L I :

oleh Antonius Soedjadi, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Ny. Djoewarini, S.H. dan H. Syafiar, S.H. Habagai - Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari : RABU tanggal 28 Februari 1990 - oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh - Ny. Djoewarini, SH., dan H. Syafiar, SH., Hakim - Hakim Anggota dan Djamaluddin Nasution, SH., Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.-----

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a

ttd.

Ny. Djoewarini, SH.-

ttd.

ttd.

H. Syafiar, SH.-

Anthonius Soedjadi, S.H.-

Panitera Pengganti


ttd.

Djamaluddin Nasution, SH.-

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG-RI  
Direktur Pidana,

( Syafiqudin Santasasmita, S.H. )

Untuk turunan yang sah.  
Panitera Pengganti Negeri Sleman  
H. Panitera Perdana.



Herckmann  
NIP.040021089

International yang berkantor di Amerika, dengan demikian tidak merupakan keuangan Negara, menurut pendapat Mahkamah Agung telah salah menerapkan hukum, sebab uang tersebut dari swasta International yang masuknya ke Indonesia untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Bantul mendapat kelonggaran dari Negara untuk kepentingan manusiaan, sehingga uang sejumlah Rp. 24.568.055,50,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah lima puluh sen) yang dikorupsi terdakwa ini termasuk keuangan Negara atau merugikan keuangan Negara.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi dari Pemohon kasasi I/Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi dari Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hal itu tidak mengenai apa yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diperlakukan diatas, maka cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk menolak permohonan kasasi terdakwa, sedang permohonan kasasi Jaksa haruslah dikabulkan dan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta haruslah dibatalkan, sehingga Mahkamah Agung akan mengadili 'sendiri' perkara ini yang

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi di Yogyakarta terletak di ... tanggal 12 Juni 1991 Nomor 23/Pid/1991/PTY. ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi " ;

Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;

Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Menghukum Terdakwa sebagai hukuman tambahan pembayaran uang pengganti kepada Negara cq. Kas Pemda Tingkat II Bantul sebesar Rp.16.248.006,20 (enam belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu enam rupiah dua puluh sen) dan Rp. 24.568.055,50,- (dua puluh empat juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah lima puluh sen) ;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1.a. bendel surat-surat/Kas pengeluaran ;
- b. Buku Kas/Kas Pembantu, Buku catatan belanja dapur ;
- c. Buku catatan penerimaan Kas Bon dan lain-lainnya ;
- d. Uang sebesar Rp.28.500,- ;

dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Bantul ;

- 2.a. Rumah yang terletak di Jln. Kaliurang Gang Pandega Duta III/9 Desa Caturtunggal, Depok, Sleman, dikembalikan kepada Terdakwa ;

b. Rumah .....



b. Rumah yang terletak di Dusun Wonocatur, Kalurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, dikembalikan kepada Ny. Tujirah ;

Menghukum pemohon kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya parkira dalam menunaikan tingkat peradilan yang untuk tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 24 September 1991 oleh R. Harsadi Darsokusumo, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Bismar Siregar, SH. dan Ny. Siti Tanadjoe Tarki Soejardjono, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS  
TANGGAL 26 SEPTEMBER 1991 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Bismar Siregar, SH. dan Ny. Siti Tanadjoe Tarki Soejardjono, SH. Hakim-Hakim Anggota dan Ny. Maryani Dwiyanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.

Angota-Anggota :

ttd. Bismar Siregar, SH.


Ketua :

ttd.

ttd. y. Siti Tanadjoe Tarki

Sejardjono, SH.

ttd. R. Harsadi Darsokusumo, SH.



M. SIAGDON KARTASASMITA, SH.

Panitera Pengganti :

ttd. Ny. Maryani Dwiyanto, SH.

